



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional...

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 95);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 104);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal...

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. tinggi, apabila diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- b. sedang, apabila Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- c. rendah, apabila dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Fungsional;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum;
 - f. Tunjangan Beras;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
 - h. Pembulatan Gaji;
 - i. Iuran BPJS Kesehatan;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian;
 - k. Tambahan Penghasilan ASN;
 - l. Tunjangan Profesi Guru;
 - m. Tambahan Penghasilan Guru, dan
 - n. Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun

anggaran...

anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 320.293.311.266,81 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh enam koma delapan puluh satu rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sesuai dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 379

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
19761124 200505 2 002